



## BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

### PUTUSAN

Nomor Register: 002/PS.REG/17/VIII/2024

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : DEMPO XLER, S.IP.,M.A.P  
b. No. KTP : 1709010104860002  
c. Alamat : Jl. Kinibalu IV No. 03 RT 007 RW 002  
Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu  
d. Tempat, Tanggal Lahir : Gajah Mati, 01-04-1986  
e. Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Provinsi
2. a. Nama : H. AHMAD KANEDI, S.H.,M.H.  
b. No. KTP : 1771062412610002  
c. Alamat : Jl. WR Supratman No. 19 RT 009 RW 002  
Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu  
d. Tempat, Tanggal Lahir : Talo, 24-12-1961  
e. Pekerjaan/Jabatan : Pengacara



Yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, kepada KPU Provinsi Bengkulu dan ditetapkan tidak memenuhi

syarat verifikasi administrasi perbaikan kedua berdasarkan Berita Acara Nomor 239/PL.02.2-BA/17/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Bowie Haraswan, S.H.
2. Deni Azhardi, S.H.
3. Riyan Franata, S.H., C.M.; dan
4. Sastriawan, S.H.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Tim Advokasi Pemenangan Dempo Xler dan Ahmad Kanedi beralamat di Jalan Rokan Kiri No. 8 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 29 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Keputusan KPU Provinsi Bengkulu berupa Berita Acara atau Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 239/PL.02.2-BA/17/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tanggal 26 Juli 2024.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Kapuas Raya Nomor 82 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Permohonan diajukan pada tanggal 31 Juli 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Juli 2024 dan dilakukan perbaikan permohonan pada tanggal 07 Agustus 2024 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 07 Agustus 2024 dengan Nomor Register 002/PS.REG/17/VIII/2024.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;



## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 002/PS.REG/17/VIII/2024 tanggal 07 Bulan Agustus tahun 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

### A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa berdasarkan keputusan Termohon Nomor 10 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, Termohon telah menetapkan syarat minimal dan persebaran dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024 sebanyak 149.483 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 6 kabupaten/kota;

Bahwa berdasarkan surat Termohon Nomor 277/PL.02.2-SD/17/2/2024 Perihal Tanda Terima Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu tertanggal 21 Mei 2024, Termohon telah menerima data dan dokumen persyaratan dukungan Pemohon sebanyak 150.020 dukungan yang tersebar di 10 kabupaten/kota, serta dinyatakan oleh Termohon telah "*Memenuhi Syarat Dukungan Minimal*" dan "*Memenuhi Syarat Sebaran Minimal*" [**Bukti P-1, P-2, P-3, P-4**].

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2024, Pemohon telah kembali menginput data dan dokumen persyaratan kepada Pemohon melalui APLIKASI SILON sebanyak 178.736 dukungan yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota, terhadap data dan dokumen tersebut Termohon telah melakukan rekapitulasi dokumen syarat dukungan sebagaimana Berita Acara Nomor 169/PL.02.2-BA/17/2/2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu tertanggal 24 Mei 2024, dan surat Termohon Nomor 282/PL.02.2-SD/17/2/2024 Perihal Tanda Terima Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu tertanggal 24 Mei 2024, yang





pada pokoknya status penyerahan dukungan Pemohon dinyatakan oleh Termohon "Lengkap dan Diterima", serta telah "*Memenuhi Syarat Dukungan Minimal*" dan "*Memenuhi Syarat Sebaran Minimal*" [**Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9**];

Bahwa Termohon telah menyampaikan undangan kepada Pemohon dengan Nomor 149/PL.02.7/Und/17/2024 tertanggal 1 Juni 2024 perihal undangan dalam agenda penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024 [**Bukti P-10**];

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Nomor 180/PL.02.2-BA/17/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi Pemohon yang memenuhi syarat sejumlah 118.439 dukungan, sehingga jumlah tersebut kurang dari dukungan minimal yang telah ditetapkan oleh Termohon [**Bukti P-12**];

Bahwa menindaklanjuti hasil verifikasi administrasi dukungan dari Termohon tersebut, Pemohon kembali menyerahkan persyaratan dukungan perbaikan kesatu sebagaimana Tanda Terima Data Dan Dokumen Pada Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 313/PL.02.2-SD/17/2/2024 tertanggal 7 Juni 2024, dengan jumlah keseluruhan dukungan yang diserahkan Pemohon melalui Aplikasi SILON yaitu 186.143 dukungan (118.439 Ms awal + 67.704), dan dinyatakan oleh Termohon telah "*Memenuhi Syarat Dukungan Minimal*" dan "*Memenuhi Syarat Sebaran Minimal*" [**Bukti P-13**];

Bahwa berdasarkan lampiran I PKPU 8/2024 Termohon telah melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Dukungan Perbaikan Kesatu sejak 8 Juni 2024 s/d 18 Juni 2024, sebagaimana Berita Acara Nomor 201/PL.02.2-BA/17/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu tertanggal 12 Juli 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara dimaksud, jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Pemohon sejumlah 166.699 dukungan, yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota. Sehingga jumlah dukungan serta sebaran





dokumen dukungan dimaksud lebih banyak dari syarat dukungan minimal yang ditetapkan oleh Termohon [**Bukti P-14**];

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2024, Termohon melakukan Verifikasi Faktual dibuktikan dengan Berita Acara Nomor 222/PL.02.2-BA/17/2/2024 Tentang Hasil verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan berdasarkan jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dukungan Pemohon sebagaimana dimaksud setelah dilakukan verifikasi faktual kesatu sebagaimana tercantum yaitu yang memenuhi syarat berjumlah 15.113 dukungan. Sehingga jumlah dukungan tersebut, kurang dari dukungan minimal yang sejumlah 149.483 dukungan [**Bukti P-18**];

Bahwa menindaklanjuti hasil verifikasi faktual kesatu tersebut di atas, Pemohon kembali menginput data dan dokumen persyaratan dukungan perbaikan kedua pada hari Rabu 17 Juli 2024, dan telah diterima berdasarkan surat Termohon Nomor: 378/PL.02.2-SD/17/2/2024 tentang Tanda Terima Data Dan Dokumen Pada Penyerahan Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu tertanggal 17 Juli 2024, dengan jumlah keseluruhan total dukungan yang diserahkan melalui aplikasi SILON 235.619 dukungan, telah dinyatakan oleh Termohon "*Memenuhi Syarat Dukungan Minimal*" dan "*Memenuhi Syarat Sebaran Minimal*". Serta berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor 228/PL.02.2-BA/17/2/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu tertanggal 17 Juli 2024, dan Berita Acara Nomor 229/PL.02.2-BA/17/2/2024 Tentang Rekapitulasi Penyerahan Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu tertanggal 17 Juli 2024, yang mana terhadap data dan dokumen dukungan yang Pemohon ajukan telah dinyatakan oleh Termohon "Lengkap" dan "Diterima" [**Bukti P-15, P-16, P-17**];

Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan Termohon dengan menerbitkan berita Acara Faktual Nomor 222/PL.02.2-BA/17/2/2024 terkait jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu Pemohon sebagaimana dimaksud



sejumlah 15.113 dukungan. Yang sebelumnya berdasarkan Berita Acara Nomor 201/PL.02.2-BA/17/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu sejumlah 166.699 dukungan sehingga menyebabkan hilangnya jumlah dukungan Pemohon sebanyak ± 151.586 dukungan;

Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administrasi atas data dan dokumen syarat dukungan perbaikan kedua tersebut, yang hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Nomor 239/PL.02.2-BA/17/2/2024 Tentang Hasil verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu tertanggal 26 Juli 2024, yang pada pokoknya menyatakan jumlah dukungan Pemohon dimaksud, terhadap dukungan yang memenuhi syarat sejumlah 3.238 dukungan. Sehingga jumlah tersebut kurang dari jumlah dukungan setelah Verifikasi Faktual kesatu sebanyak 134.370 dukungan [**Bukti P-19**];

Bahwa selanjutnya merujuk kepada hasil verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemohon sebagaimana tercantum dalam berita acara Nomor 239/PL.02.2-BA/17/2/2024 tertanggal 26 Juli 2024 yang mana pada pokoknya Pemohon telah menyerahkan jumlah dukungan sebesar 235.619 [Vide Lampiran Model BA. Vermin.Kedua Dukungan KWK-KPU] namun berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua didapatkan hasil 3.238 dukungan yang memenuhi syarat dukungan, yang membuat dukungan Pemohon berkurang sejumlah 232.381 dukungan;

Bahwa Termohon dalam melaksanakan Verifikasi Faktual Kesatu dan Verifikasi Administrasi Kedua atas data dan dokumen syarat dukungan Pemohon telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang pada Pasal 63 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 8 tahun 2024 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 [selanjutnya disebut JUKNIS 2024];

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan Termohon dalam melakukan verifikasi faktual kesatu dan verifikasi administrasi perbaikan kedua terhadap data





dan dokumen syarat dukungan yang telah Pemohon ajukan menjadi tidak memenuhi syarat dukungan minimal dan sebaran minimal, serta berakibat kepentingan Pemohon dirugikan dengan tidak dapat diikutsertakan pada tahapan pencalonan selanjutnya yaitu tahapan verifikasi faktual kedua atas data dan dokumen syarat dukungan minimal yang telah Pemohon ajukan.

Bahwa Pemohon Keberatan atas diterbitkannya Berita Acara Nomor 239/PL.02.2-BA/17/2/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu [**Bukti P-19**];

Bahwa Pemohon pada tahap awal verifikasi administrasi telah menyerahkan jumlah dukungan sebanyak 178.736 dukungan namun berdasarkan Berita Acara Nomor 180/PL.02.2-BA/17/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dukungan Pemohon, Termohon menetapkan jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi dukungan Pemohon yang memenuhi syarat sejumlah 118.439 dukungan, belum memenuhi syarat 2.661 dukungan dan Tidak memenuhi syarat 57.636 dukungan. Sehingga jumlah dukungan tersebut kurang dari syarat dukungan minimal sebanyak 149.483 dukungan yang telah ditetapkan oleh Termohon [**Bukti P-9, P-12**];



Bahwa selanjutnya Termohon melakukan verifikasi perbaikan kesatu sebagaimana Berita Acara Nomor 201/PL.02.2-BA/17/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara dimaksud jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu Pemohon sejumlah 166.699 dukungan, lebih banyak dari dukungan minimal yang telah ditetapkan Termohon yakni sejumlah 149.483 dukungan [**Bukti P-14**];

Bahwa setelah Termohon melaksanakan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dukungan dari Pemohon, Termohon kemudian melakukan Verifikasi Faktual secara berjenjang yang dilakukan pada tanggal 21 Juni s/d 4 Juli 2024;



Bahwa pada hari Jumat 12 Juli 2024, sebagaimana Berita Acara Nomor 222/PL.02.2-BA/17/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu, berdasarkan hasil Verifikasi Faktual kesatu diperoleh jumlah dukungan Pemohon yang memenuhi syarat sejumlah 15.113 dukungan. Jumlah tersebut kurang dari dukungan minimal sebanyak 149.483 dukungan yang ditetapkan **[Bukti P-18]**;

Bahwa terhadap tidak terpenuhinya jumlah dukungan yang diajukan Pemohon pada Verifikasi Faktual Kesatu, tindakan Termohon secara nyata telah merugikan Pemohon dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini terjadi diantaranya akan Pemohon uraikan sebagai berikut:

Bahwa pada saat Termohon melakukan Verifikasi Faktual terhitung dari tanggal 21 Juni 2024 hingga tanggal 04 Juli 2024, yang mana pada saat berlangsungnya verifikasi Faktual tersebut Petugas Penghubung Pemohon pada tingkat Kabupaten/Kota tidak mendapat informasi dan rincian yang jelas mengenai jadwal dari setiap Kelurahan dan Kecamatan yang melaksanakan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di Tingkat Kabupaten diperoleh beberapa fakta yaitu diantaranya:

1. Kabupaten Bengkulu Tengah, Petugas Penghubung hanya dihubungi via telephone oleh PPK Semidang Lagan yang menyampaikan untuk mengumpulkan pendukung yang tidak dapat ditemui oleh PPS namun PPK tersebut tidak memberitahukan siapa dan dimana pendukung yang tidak dapat ditemui, sedangkan untuk PPK Kecamatan lain maupun PPS dari masing-masing kelurahan/desa sekabupaten Bengkulu Tengah tidak ada yang menghubungi Petugas Penghubung Pemohon sejak dimulainya proses Verifikasi Faktual Kesatu hingga selesai;
2. Kabupaten Mukomuko, PPK Kecamatan Ipuh ada menghubungi Petugas Penghubung Pemohon tertanggal 3 Juli 2024 agar dapat menghadirkan dan mengumpulkan pendukung yang tidak dapat ditemui. Pemberitahuan tersebut baru diberitahukan oleh PPK dan atau Termohon H-1 sebelum akhir tahapan verifikasi faktual kesatu selesai yaitu tanggal 4 Juli 2024. Selain itu Petugas Penghubung Pemohon hanya menerima Berita Acara Hasil verifikasi Faktual tingkat Kecamatan di Kabupaten Mukomuko meliputi: Kecamatan Selagan Raya, Kecamatan Pondok Sugu, Kecamatan XIV Koto, Kecamatan Teras



Terumjam, dan Kecamatan Penarik dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Mukomuko;

3. Kabupaten Bengkulu Selatan, Petugas Penghubung ada dihubungi oleh PPK untuk mengumpulkan pendukung yang tidak dapat ditemui namun setelah Petugas Penghubung meminta daftar nama-nama pendukung yang tidak dapat ditemui, PPK tersebut tidak memberitahukan siapa dan dimana pendukung yang tidak dapat ditemui, sedangkan PPS di seluruh Kelurahan/desa di Kabupaten Manna tidak ada yang menghubungi Petugas Pemohon untuk berkoordinasi sejak dimulainya Verifikasi Faktual Kesatu hingga selesai;
4. Kabupaten Kepahiang, Petugas Penghubung ada meminta untuk daftar nama-nama Pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui kepada PPS, akan tetapi sampai saat keberatan ini diajukan, seluruh PPS sekabupaten Kepahiang tidak ada menyerahkan daftar nama-nama dimaksud. Selain itu pada pleno rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kesatu di tingkat kabupaten tertanggal 10 Juli 2024 Petugas penghubung Pemohon hadir dan meminta untuk diberikan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Tingkat kecamatan di kecamatan Seberang Musi namun tidak diberikan;



Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2) PKPU 8/2024 menyatakan:

Ayat (1):

***PPS melakukan verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dengan metode sensus dengan menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain.***

Ayat (2):

*Dalam hal PPS tidak dapat menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan:*

- a. ***meminta Pasangan Calon perseorangan untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut; dan/atau;***
- b. ***menggunakan sarana teknologi informasi.***



Bahwa merujuk kepada JUKNIS 1002 Tahun 2024 pada BAB X Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan poin huruf B. Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu angka 4 menyatakan:

*Verifikasi Faktual kesatu dilakukan dengan cara:*

- a. menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain;*
- b. dalam hal PPS tidak dapat menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan:*

- 1) meminta Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut; dan/atau;*
- 2) menggunakan sarana teknologi informasi dalam waktu seketika berupa panggilan video dan/atau rekaman video yang dapat memperlihatkan wajah pendukung dengan KTP-el atau surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan;*
- 3) PPS dapat berkoordinasi dengan rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain setempat dalam menemui pendukung di tempat tinggalnya;*



Bahwa faktanya berdasarkan keterangan dan temuan petugas penghubung di lapangan terhadap pendukung Pemohon pada beberapa kecamatan yang tidak dapat ditemui secara langsung maupun dihubungi oleh anggota PPS, PPS tersebut tidak melakukan koordinasi kepada Pemohon maupun petugas penghubung, anggota PPS pada saat melaksanakan proses verifikasi faktual kesatu tidak melaksanakan metode verifikasi faktual sebagaimana yang diamanatkan pada ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2) PKPU 8/2024 dan JUKNIS 2024, namun hanya berdasarkan kepada data-data yang dimiliki oleh Perangkat Desa [Kades] sehingga data yang diperoleh tidak akurat karena tidak dilakukan secara langsung sebagaimana diatur dalam ketentuan yang dimaksud di atas;

Bahwa selanjutnya terhadap Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu tingkat kecamatan yang dalam hal ini dilakukan oleh PPK, merujuk kepada ketentuan PKPU 8/2024 Pasal 70 ayat (1) dan (2) menyatakan:

*“PPK menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ke dalam berita acara”.*



(2) **PPK menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:**

- a. KPU Kabupaten/Kota;
- b. **Pasangan Calon perseorangan atau petugas;**
- c. **penghubung; dan**
- d. panitia pengawas Pemilihan kecamatan.

bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap **kewajiban PPK untuk menyampaikan hasil verifikasi faktual terhadap bakal Pasangan Calon Perseorangan atau petugas penghubung tidak dijalankan sebagaimana mekanisme yang telah ditentukan;**

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Admin Silon Pemohon telah melakukan perbaikan Kedua pada hari Rabu 17 Juli 2024 dengan menginput data dan mengunggah dokumen syarat dukungan sebagaimana dokumen sebagai berikut [Bukti P-15, P-16, P-17]:

- a. Berita Acara Nomor: 228/PL.02.2-BA/17/2/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu;
- b. Berita Acara Nomor 229/PL.02.2-BA/17/2/2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan Bakal PAsangan Calon Perseorangan Dalam Pemiliha Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu;
- c. Tanda Terima Data dan dokumen pada penyerahan perbaikan kedua dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur Nomor: 378/PL.02.2-SD/17/2/2024 dengan total dukungan yang diserahkan melalui silon sebanyak 235.619 dukungan;

Bahwa Pemohon keberatan terhadap adanya perbedaan dalam mekanisme penginputan di APLIKASI SILON, dalam hal ini dapat dilihat pada saat input dukungan tahap awal dalam aplikasi silon ada fitur tanda V berwarna merah yang maknanya NIK ganda sedangkan tanda X hijau menandakan NIK tidak ganda, yang mana terhadap tanda tersebut menjadi indikator penting bagi Pemohon untuk mengetahui potensi NIK ganda atau tidak, sedangkan pada tahapan verifikasi administrasi kedua fitur X dan V tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga Admin Silon Pemohon tidak dapat mengetahui apakah data pendukung yang di

input terdapat NIK ganda atau tidak seperti halnya pada saat penginputan dukungan tahap awal. Hal ini tentu merugikan kepentingan Pemohon dengan adanya perbedaan perlakuan dalam penginputan dan pengunggahan data dokumen tahap dukungan awal dengan tahap verifikasi administrasi perbaikan kedua. **Terhadap perbedaan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Pemohon atas syarat dukungan yang tidak memenuhi syarat dimaksud, hal ini tentu merugikan kepentingan Pemohon dalam mengikuti tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2024-2029;**

Bahwa Pemohon telah mengajukan jumlah dukungan untuk memenuhi persyaratan administrasi Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu 2024-2029 jalur Pencalonan Perseorangan [Bukti P-3, P-4, P-5] dan telah melakukan perbaikan berkas sebagaimana yang diminta oleh Termohon [Bukti P-11, P-14, P-17];

Bahwa selanjutnya terhadap hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu yang dilakukan oleh Termohon, terdapat tindakan Termohon yang secara tidak cermat dan teliti, serta tidak mempedomani Peraturan KPU Nomor 8/2024, karena terhadap keseluruhan jumlah dukungan yang telah diserahkan oleh Pemohon dengan total keseluruhan 235.619 dukungan [lampiran Model BA. Vermin. Kedua. Dukungan.KWK-KPU] yang hanya memenuhi hasil verifikasi administrasi sejumlah 3.238 dukungan. Sehingga menyebabkan hilangnya dukungan Pemohon sebanyak 232.381 dukungan, serta merugikan kepentingan Pemohon dalam mengikuti tahapan pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 239/PL.02.2-BA/17/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah dukungan Pemohon dimaksud yang memenuhi syarat sejumlah 3.238 dukungan. Jumlah tersebut kurang dari kekurangan dukungan setelah verifikasi faktual kesatu sebanyak 134.370 dukungan. Hal ini tentulah sangat merugikan





kepentingan Pemohon dalam mengikuti tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2024-2029 [**Bukti P- 19**];

Petitum

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Membatalkan Berita Acara Termohon Nomor 239/PL.02.2-BA/17/2/2024 tertanggal 26 Juli 2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu;

Memerintahkan kepada Termohon untuk mengikutsertakan Pemohon pada tahapan selanjutnya dalam Pemilihan serentak Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024-2029;

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

#### B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2024, Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024 adalah sebanyak 149.483 dukungan dengan sebaran minimal di 6 (enam) Kabupaten/Kota; (Bukti T1)

Bahwa pada 12 Mei 2024 sekira pukul 23.52 WIB, Termohon menerima penyerahan dokumen syarat dukungan Bakal pasangan calon Dempo Xler – H. Ahmad Kanedi yang disampaikan melalui petugas penghubung/Liasion Officer (LO);

Bahwa terhadap penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) berdasarkan surat KPU Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024, Termohon melakukan penghitungan terhadap dukungan yang diserahkan tidak melalui Silon dengan total sebanyak 70.567; (Bukti T2)





Bahwa terhadap jumlah dukungan yang tidak memenuhi batas minimal syarat dukungan, maka Termohon memberikan tanda pengembalian sebagaimana tertuang dalam Tanda Pengembalian nomor 258/PL.02.2-SD/17/2/2024 tanggal 12 Mei 2024; (Bukti T3)

Bahwa terhadap pengembalian dokumen dukungan sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) di atas, pada 17 Mei 2024 Bakal pasangan calon Dempo Xler – H. Ahmad Kanedi menyampaikan permohonan sengketa Pemilihan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan Nomor Register 001/PS.REG/17/V/2024;

Bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) di atas, pada tanggal 20 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Bengkulu mengeluarkan Putusan terhadap sengketa dimaksud tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah yang dalam amar putusannya memerintahkan Termohon untuk menerima kembali penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Dempo Xler – H. Ahmad Kanedi;

Bahwa terhadap putusan sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) di atas, pada tanggal 21 Mei 2024 Termohon menerima kembali penyerahan persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Dempo Xler – H. Ahmad Kanedi yang diserahkan tidak melalui Silon sebanyak 150.020;

Bahwa terhadap penyerahan sebagaimana dimaksud angka 7 (tujuh) Termohon melakukan penghitungan yang selanjutnya diberikan tanda terima sementara sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima nomor 277/PL.02.2-SD/17/2/2024 dan memberikan waktu untuk menginput ke dalam Silon selama 3x24 jam sejak dikeluarkannya Tanda Terima sementara tersebut; (Bukti T4)

Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan sebagaimana dimaksud angka 8 (delapan), pada 24 Mei 2024 Termohon menerima dokumen syarat minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024 Dempo Xler – H. Ahmad Kanedi yang selanjutnya dilakukan penghitungan melalui Silon dan diberikan tanda terima karena memenuhi syarat minimal dukungan yaitu sebanyak 178.736 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara nomor 168/PL.02.2-SD/17/2/2024 dan Tanda Terima nomor 282/PL.02.2-SD/17/2/2024; (Bukti T5, T6)



Bahwa pada tanggal 26 s.d 29 Mei 2024, Termohon melakukan verifikasi administrasi dimana hasil Verifikasi syarat dukungan tersebut yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 118.439;

Bahwa terhadap jumlah syarat dukungan sebagaimana dimaksud angka 10 (sepuluh) Belum Memenuhi Syarat minimal jumlah dukungan sehingga status terhadap dukungan tersebut dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara nomor 180/PL.02.2-SD/17/2/2024 tanggal 2 Juni 2024; (Bukti T7)

Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024, pada tanggal 7 Juni 2024 pukul 10.35 WIB Termohon menerima penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan kesatu Bakal pasangan calon Dempo Xler – H. Ahmad Kanedi dimana jumlah dukungan diserahkan sebanyak 67.704; (Bukti T8)

Bahwa terhadap penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud angka 12 (dua belas) di atas, Termohon melakukan penghitungan dan diberikan tanda terima karena memenuhi syarat minimal dukungan yaitu sebanyak 118.439 MS awal + 67.704 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara nomor 190/PL.02.2-SD/17/2/2024 dan Tanda Terima nomor 313/PL.02.2-SD/17/2/2024; (Bukti T9, T10)

Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 s.d 18 Juni 2024 Termohon melakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud angka 13 (tiga belas) yang mana dari akumulasi dukungan yang dinyatakan MS awal ditambah jumlah dukungan perbaikan kesatu, total dukungan dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 166.699 yang tersebar pada 10 kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam Berita Acara nomor 201/PL.02.2-SD/17/2/2024 tanggal 18 Juni 2024; (Bukti T11)

Bahwa terhadap hasil Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud angka 14 (empat belas), pada tanggal 21 Juni s.d 4 Juli 2024 Termohon melakukan verifikasi faktual kesatu dengan metode sensus yang mana sebelum pelaksanaannya KPU Provinsi Bengkulu telah meminta kepada Bakal Pasangan Calon untuk menunjuk petugas penghubung/Liasion Officer (LO) di tingkat Kabupaten/Kota untuk mempermudah koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);





Bahwa setelah dilakukan Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud angka 15 (lima belas), sebanyak 15.113 dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat dan 151.586 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, sehingga status dukungan Bakal Pasangan Calon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara nomor 222/PL.02.2-SD/17/2/2024 tanggal 12 Juli 2024; (Bukti T12)

Bahwa terhadap kekurangan syarat dukungan sebagaimana dimaksud angka 16 (enam belas), pada tanggal 17 Juli 2024 Bakal Pasangan Calon menyerahkan dokumen syarat dukungan perbaikan kedua melalui Silon yang mana pada masa perbaikan tersebut **Silon tidak terkendala** sehingga proses input dan upload Dokumen syarat dukungan berjalan lancar. Setelah dilakukan penghitungan sebanyak 235.619 dukungan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara nomor 228/PL.02.2-SD/17/2/2024 dan Tanda Terima nomor 378/PL.02.2-SD/17/2/2024 tanggal 17 Juli 2024; (Bukti T13, T14)

Bahwa terhadap penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud angka 17 (tujuh belas), pada tanggal 18-25 Juli 2024 Termohon melakukan verifikasi administrasi perbaikan kedua;



Bahwa dari hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud angka 18 (delapan belas), sebanyak 3.238 dinyatakan Memenuhi Syarat dan sebanyak 232.381 dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat yang tersebar pada 10 kabupaten/kota dikarenakan **Ketidaksesuaian antara Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah pendukung serta dengan data pendukung dalam Silon** sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 sehingga status akhir syarat dukungan tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara nomor 239/PL.02.2-SD/17/2/2024 tanggal 26 Juli 2024; (Bukti T15, T16, T17, T18)

Bahwa terhadap hasil akhir sebagaimana dimaksud angka 19 (sembilan belas) di atas, pada tanggal 28 Juli Tahun 2024 Termohon telah menyerahkan Berita Acara tersebut, yang mana pada proses penyerahannya, Bakal Pasangan Calon melalui



petugas penghubung/Liasion Officer tidak menyatakan keberatan dan menerima seluruh hasil proses Verifikasi;

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024, bahwa apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan sama atau lebih dari kekurangan dukungan berdasarkan Verifikasi Faktual Kesatu, dukungan dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. Dukungan Pasangan Calon perseorangan dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual Kedua, sedangkan **apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan kurang dari kekurangan dukungan berdasarkan Verifikasi Faktual Kesatu, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. Dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak dapat dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual kedua dan Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya;**

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024, mengingat Tahapan dan Jadwal syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan akan berakhir pada tanggal 19 Agustus 2024 sehingga waktu sudah diberikan secara cukup dan patut untuk menjamin hak konstitusional calon, dikhawatirkan mengganggu tahapan lainnya, seperti hak pengurusan dokumen syarat bakal calon yang sama dengan bakal calon lainnya.



#### **Dalam Eksepsi**

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 "**keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi atau putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota**" yang mana permohonan tersebut sebagai tindak lanjut akibat dikeluarkannya putusan sengketa pemilihan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagaimana diuraikan pada angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) di atas. Sehingga secara patut permohonan hendaknya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Dalam dalil pemohon yang menyampaikan bahwa pada pelaksanaan Verifikasi Faktual kesatu dilakukan tidak sesuai ketentuan adalah tidak benar, faktanya pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual Petugas Penghubung yang ditugas pemohon kurang kooperatif saat diminta koordinasi oleh jajaran Termohon (KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS). Selanjutnya dapat termohon sampaikan bahwa dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual kesatu yang dilakukan oleh jajaran termohon telah dilakukan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024, yang mana dalam pelaksanaannya diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kota beserta jajaran (Panwascam dan Pengawas Kelurahan/Desa);

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual kesatu terhadap syarat dukungan sebagaimana dimaksud huruf A di atas, tidak ditemukan pelanggaran oleh Pengawas, dan pada saat dilakukan Rapat Pleno terbuka hasil Rekapitulasi syarat dukungan secara berjenjang baik yang dilakukan oleh jajaran termohon (PPK dan KPU Kabupaten/Kota) serta di tingkat KPU Provinsi, Pemohon tidak keberatan dan menerima hasil tersebut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyampaikan, adanya ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan Verifikasi Administrasi kedua yang dilakukan Termohon sehingga menyebabkan status syarat dukungan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat adalah tidak benar. Terhadap hal tersebut dapat termohon sampaikan bahwa yang menjadikan status syarat dukungan Pemohon Tidak Memenuhi syarat adalah **Ketidaksesuaian antara Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah pendukung serta dengan data pendukung dalam Silon** sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024;

Bahwa terhadap Proses sebagaimana dimaksud huruf C di atas, sebanyak 3.238 dinyatakan Memenuhi Syarat dan sebanyak 232.381 dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat yang tersebar pada 10 kabupaten/kota sehingga status akhir syarat dukungan tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara nomor 239/PL.02.2-SD/17/2/2024 tanggal 26 Juli 2024;





Bahwa terhadap hasil akhir sebagaimana dimaksud di atas, Termohon telah menyerahkan Berita Acara tersebut, yang mana pada proses penyerahannya, Bakal Pasangan Calon melalui petugas penghubung/Liasion Officer **tidak menyatakan keberatan dan menerima seluruh hasil proses Verifikasi.**

Bahwa seluruh pelaksanaan tahapan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024 diawasi oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu beserta jajaran (Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam dan Pengawas Kelurahan/Desa)

Berdasarkan dalil-dalil jawaban yang telah Termohon uraikan di atas, Berita Acara Nomor 239/PL.02.2-BA/17/2/2024 tanggal 26 Juli 2024 adalah sah, oleh karenanya dalil pemohon harus ditolak karena tidak berdasar (sengketa a quo).

Bahwa proses yang telah dilaksanakan oleh Termohon KPU Provinsi Bengkulu semua dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepada semua orang dianggap mengetahui sejak peraturan tersebut diundangkan hal ini sejalan dengan azas legalitas dan azas hal-hal umum tidak perlu dibuktikan (*notoir veitten*).

Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Menetapkan Berita Acara KPU Provinsi Bengkulu Nomor 239/PL.02.2-BA/17/2/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu sah menurut hukum.

Apabila Bawaslu Provinsi Bengkulu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## C. BUKTI

### a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.19.





No	Nama Bukti	Keterangan
P-1	Tanda Terima Surat/Berita Acara untuk Nomor surat – 163/PL.02.2-BA/17/2/2024 – 164/PL.02.2-BA/17/2/2024 – 277/PL.02.2-BA/17/2/2024	Bahwa bukti surat ini menjelaskan bahwa dokumen ini adalah tanda terima dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu untuk surat Nomor: 163/PL.02.2-BA/17/2/2024, 164/PL.02.2-BA/17/2/2024 dan 277/PL.02.2-BA/17/2/2024, dengan tujuan surat yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bawaslu Provinsi Bengkulu</li> <li>2. Dempo Xler, S.I.P., M.A.P dan H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H.</li> </ol> yang tertanggal 21 Mei 2024
P-2	Tanda Terima data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu, dengan Nomor Surat :277/PL.02.2-SD/17/2/2024 tertanggal 21 Mei 2024.	Bahwa bukti surat ini menjelaskan mengenai tanda terima data dan dokumen penyerahan dokumen persyaratan bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu atas nama Dempo Xler, S.I.P., M.A.P dan H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H., beserta Lampiran: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan dokumen fisik persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu;</li> <li>2. Pemeriksaan persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan</li> </ol>





		Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu; 3. Pemeriksaan dokumen persyaratan awal bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu
P-3	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu, dengan Nomor Berita Acara:163/PL.02.2-BA/17/2/2024 tertanggal 21 Mei 2024	Bahwa bukti surat ini menjelaskan terkait dengan rekapitulasi penyerahan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang dinyatakan lengkap dan diterima sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Berita Acara ini yaitu: Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu atas nama Dempo Xler, S.I.P., M.A.P dan H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H.
P-4	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu tentang penerimaan persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu,	Bahwa bukti surat ini menjelaskan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu yang telah menerima penyerahan persyaratan jumlah minimal dan sebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan

	dengan Nomor Berita Acara: 164/PL.02.2-BA/17/2/2024 tertanggal 21 Mei 2024	dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu atas nama Dempo Xler, S.I.P., M.A.P dan H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H.
P-5	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu, dengan Nomor Berita Acara: 168/PL.02.2-BA/17/2/2024 tertanggal 24 Mei 2024	Bahwa bukti surat ini menjelaskan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu yang telah menerima penyerahan persyaratan jumlah minimal dan sebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu atas nama Dempo Xler, S.I.P., M.A.P dan H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H.
P-6	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu, dengan Nomor Berita Acara: 169/PL.02.2-BA/17/2/2024 tertanggal 24 Mei 2024	Bahwa bukti surat ini menjelaskan terkait dengan rekapitulasi penyerahan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang dinyatakan lengkap dan diterima sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Berita Acara ini yaitu: Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu. atas nama Dempo Xler, S.I.P., M.A.P dan H. Ahmad







		Kanedi, S.H., M.H.
P-7	Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Dempo Xler, S.I.P., M.A.P dan H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H. tertanggal 24 Mei 2024	<p>Bahwa bukti surat ini menjelaskan terkait dengan penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu dengan Lampiran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Menggunakan Formulir Model B.PENYERAHAN DUKUNGAN.KWK;</li> <li>2. Jumlah dukungan menggunakan formulir B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK</li> </ol>
P-8	Tanda Terima Surat/Berita Acara, untuk Nomor surat :282/PL.02-BA/17/2/2024, perihal: Tanda Terima Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu , Tertanggal 24 Mei 2024	<p>Bahwa bukti surat ini menjelaskan mengenai tanda terima surat untuk Surat yang bernomor: 282/PL.02-BA/17/2/2024, dengan Perihal Tanda Terima Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu, dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu yang ditujukan</p>



		<p>kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bawaslu Provinsi Bengkulu</li><li>2. Dempo Xler, S.I.P., M.A.P dan H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H.</li></ol> <p>yang tertanggal 24 Mei 2024. serta yang menyerahkan yaitu M. Benny Eka Putra dan di tanda tangani oleh yang bersangkutan.</p>
P-9	<p>Tanda Terima data dan dokumen pada penyerahan dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu, dengan Nomor surat yaitu: 282/PL.02.2-SD/17/2/2024 tertanggal 24 Mei 2024</p>	<p>Bahwa bukti surat ini menjelaskan mengenai Tanda terima Data Dan Dokumen Penyerahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu, atas nama Dempo Xler, S.I.P., M.A.P dan H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H. yang di tanda tangani oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Oktan Huzaeiry (Petugas Penyerahan Syarat Dukungan</li><li>2. Fatmawati (Petugas Penghubung)</li><li>3. Sarjan Efendi (Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan),</li></ol> <p>beserta Lampiran, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemeriksaan dokumen fisik persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur</li></ol>





		<p>Bengkulu;</p> <p>2. Pemeriksaan persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu;</p> <p>3. Pemeriksaan dokumen persyaratan awal bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.</p> <p>Tertanggal 24 Mei 2024.</p>
P-10	Surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu Perihal Undangan dengan Nomor:149/PL.02.7-Und/17/2024 tertanggal 1 Juni 2024.	Bahwa bukti surat ini merupakan surat undangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan pasangan calon persorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2024 yang di tujukan kepada bakal calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2024
P-11	Surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu dengan perihal Perbaikan ke satu dan penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan dengan nomor surat: 299/PL.02.7-SD/17/2/2024 tertanggal 2 Juni 2024	Bahwa bukti surat ini menjelaskan terkait surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu yang di tujukan kepada Bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2024 untuk melakukan perbaikan kesatu dan



		penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan berdasarkan berita acara rekapitulasi verifikasi administrasi syarat dukungan dinyatakan sudah memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran.
P-12	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan Nomor Berita Acara: 180/PL.02.2-BA/17/2/2024 tertanggal 2 Juni 2024	Bahwa bukti surat ini merupakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu yang telah melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data pendukung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu atas nama Dempo Xler dan H. Ahmad Kanedi, beserta lampiran: Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu
P-13	Tanda Terima data dan dokumen pada penyerahan Perbaikan ke satu dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dengan Nomor Surat: 313/PL.02.2-SD/17/2/2024 tertanggal 7 Juni 2024	Bahwa bukti surat ini merupakan tanda terima bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu telah menerima data dan dokumen pada penyerahan Perbaikan ke satu dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu pada penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan pada hari Jumat





		<p>tanggal 7 Juni 2024 dengan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu atas nama Dempo Xler, S.I.P., M.A.P dan H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H.</p> <p>Lampiran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan dokumen fisik kesatu dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu atas nama Dempo Xler, S.I.P., M.A.P dan H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H.</li> <li>2. Pemeriksaan perbaikan kesatu persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu atas nama Dempo Xler, S.I.P., M.A.P dan H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H.</li> </ol>
P-14	<p>Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dengan Nomor Berita Acara: 201/PL.02.2-BA/17/2/2024 tertanggal 12 Juli 2024</p>	<p>Bahwa bukti surat ini merupakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu yang telah melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu terhadap data pendukung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu atas nama Dempo Xler, S.I.P., M.A.P dan H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H., beserta lampiran: Hasil</p>



		Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu
P-15	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu tentang Penerimaan Perbaikan ke Dua dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dengan nomor Berita Acara: 228/PL.02.2-BA/17/2/2024 tertanggal 17 Juli 2024	Bahwa bukti surat ini menjelaskan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu yang telah menerima penyerahan perbaikan ke dua dokumen persyaratan jumlah minimal dan sebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu atas Dempo Xler, S.I.P., M.A.P dan H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H.
P-16	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) KPU Provinsi Bengkulu tentang Rekapitulasi Penyerahan Perbaikan Ke Dua Dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dengan Nomor Berita Acara: 229/PL.02.2-BA/17/2/2024 tertanggal 17 Juli 2024	Bahwa bukti surat ini menerangkan terkait dengan rekapitulasi penyerahan perbaikan ke dua dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang dinyatakan lengkap dan diterima sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Berita Acara ini yaitu: Rekapitulasi Penyerahan Perbaikan ke Dua Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan





		Wakil Gubernur Bengkulu atas nama Dempo Xler, S.I.P., M.A.P dan H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H.
P-17	Tanda Terima data dan dokumen pada penyerahan Perbaikan ke Dua dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu, dengan Nomor surat: 378/PL.02.2-SD/17/2/2024 tertanggal 17 Juli 2024	<p>Bahwa bukti surat ini menjelaskan mengenai Tanda terima data dan dokumen penyerahan perbaikan ke dua dokumen persyaratan bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu atas nama Dempo Xler, S.I.P., M.A.P dan H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H. beserta Lampiran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan dokumen fisik perbaikan ke dua dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu;</li> <li>2. Pemeriksaan perbaikan ke satu persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu;</li> </ol>
P-18	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan Nomor Berita Acara: 222/PL.02.2-BA/17/2/2024 tertanggal 12 Juli 2024	Bahwa bukti surat ini merupakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu yang telah melakukan Verifikasi Faktual Kesatu terhadap pendukung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu atas nama Dempo Xler, S.I.P., M.A.P dan H. Ahmad

		Kanedi, S.H., M.H. beserta lampiran: Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu
P-19	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dengan Nomor Berita Acara: 239/PL.02.2-BA/17/2/2024 tertanggal 26 Juli 2024	Bahwa bukti surat ini merupakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu yang telah melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua terhadap data pendukung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu atas nama Dempo Xler, S.I.P., M.A.P dan H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H. beserta lampiran: Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda T.1 sampai dengan T.18.

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T. 1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024	
T.2	Surat Dinas KPU Nomor	







	707/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bentuk Fisik dan Digital tertanggal 12 Mei 2024	
T.3	Tanda Terima Pengembalian Data Dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 258/PL.02.2-SD/17/2/2024 tertanggal 12 Mei 2024 (Form. Model Pengembalian.Dukungan.KWK-KPU	
T.4	Tanda Terima Data Dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 277/PL.02.2-SD/17/2/2024 tertanggal 21 Mei 2024 (Model Penerimaan.Dukungan.KWK-KPU)	
T.5	Berita Acara KPU Provinsi Bengkulu Nomor 168/PL.02.2-BA/17/2/2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu	



	tertanggal 24 Mei 2024 (Model BA.Penerimaan.Dukungan.KWK)	
T.6	Tanda Terima Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 282/PL.02.2-SD/17/2/2024 tertanggal 24 Mei 2024 (Model Penerimaan.Dukungan.KWK-KPU)	
T.7	Berita Acara KPU Provinsi Bengkulu Nomor 180/PL.02.2-BA/17/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tertanggal 2 Juni 2024 (Model BA.Vermin.Dukungan.KWK-KPU)	
T.8	Surat Dinas KPU Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tertanggal 15 Juni 2024	
T.9	Berita Acara KPU Provinsi Bengkulu Nomor 190/PL.02.2-BA/17/2/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal	



	Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tertanggal 7 Juni 2024 (Model BA.Penerimaan.Perbaikan Kesatu.Dukungan.KWK)	
T.10	Tanda Terima Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Pada Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 313/Pl.02.2-SD/17/2/2024 tertanggal 7 Juni 2024 (Model Penerimaan.Perbaikan Kesatu.Dukungan.KWK-KPU)	
T.11	Berita Acara KPU Provinsi Bengkulu Nomor 201/PL.02.2-BA/17/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tertanggal 18 Juni 2024 (Model BA. Vermin.Kesatu.Dukungan.KWK-KPU)	
T.12	Berita Acara KPU Provinsi Bengkulu Nomor 222/PL.02.2-BA/17/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	





	Bengkulu tertanggal 18 Juli 2024 (Model BA. Verfak.Kesatu.KWK-KPU Prov)	
T.13	Berita Acara KPU Provinsi Bengkulu Nomor 228/PL.02.2-BA/17/2/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tertanggal 17 Juli 2024 (Model BA.Penerimaan.Perbaikan.Kedua.Dukungan.KWK)	
T.14	Berita Acara KPU Provinsi Bengkulu Nomor 378/PL.02.2-SD/17/2/2024 Tentang Tanda Terima Data dan Dokumen Pada Penyerahan Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu (Model Penerimaan.Perbaikan.Kedua.Dukungan.KWK-KPU)	
T.15	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil	

	Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	
T.16	Berita Acara KPU Provinsi Bengkulu Nomor 239/PL.02.2-BA/17/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tertanggal 26 Juli 2024 (Model BA.Vermin.Perbaikan.Kedua.Dukungan.KWK-KPU)	
T.17	Screen Shoot silonpilkada.kpu.go.id	
T.18	Dokumentasi foto kegiatan verifikasi administrasi perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024	



b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan:

a) Saksi Levi Marikarno pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Petugas Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Dempo Xler, S.I.P.,M.A.P dan H. Ahmad Kanedi, S.H.,M.H berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 0021/TP-BEKEN/BKL/VI/2024;
- Saksi ditugaskan untuk menjadi LO Pemohon untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang LO untuk Kabupaten Bengkulu

Tengah;

- Selama proses verifikasi faktual di Kabupaten Bengkulu Tengah tidak terjalin komunikasi secara intens;
- Terkait pengumpulan pendukung yang tidak bisa ditemui hanya ada 1 (satu) PPK yang menghubungi saksi secara lisan melalui telepon yaitu PPK Semidang Lagan;
- Saksi menerima undangan untuk rekapitulasi di tingkat kabupaten, namun di tingkat kecamatan saksi tidak menerima undangan pleno;
- Untuk melakukan pengumpulan pendukung yang tidak dapat ditemui, saksi tidak diberikan data apapun, baik data *by name by address* maupun data angka;
- Saksi sempat berkomunikasi dengan PPK di Bengkulu Tengah dimulai sekitar tanggal 28 Juni 2024, namun hingga pleno PPK tidak mengirimkan undangan kepada saksi;
- Tidak ada bimtek yang dilakukan oleh termohon kepada saksi atau LO lainnya;
- Di Kabupaten Bengkulu Tengah komunikasi hanya sebatas melalui telepon;
- Saksi tidak hadir pada saat pleno Hasil Verifikasi Faktual Tingkat kecamatan karena saksi tidak mendapat undangan secara resmi;
- KPU hanya memberitahukan jumlah pendukung Pemohon di Kabupaten Bengkulu Tengah yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon adalah sejumlah 26.191 dukungan akan tetapi tidak diberitahukan siapa nama-nama pendukung tersebut;
- Ada PPK Kecamatan Semidang Lagan yang menghubungi saksi via *telephone* meminta kepada saksi agar mengumpulkan pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui saat verifikasi faktual dilakukan oleh PPS, akan tetapi PPK Kecamatan Semidang Lagan tersebut tidak memberikan daftar nama-nama pendukung yang tidak dapat ditemui;
- Selain PPK Kecamatan Semidang Lagan tidak ada PPK dari Kecamatan lain yang menghubungi saksi terkait meminta untuk mengumpulkan nama-nama pendukung Pemohon yang tidak dapat





ditemui;

- Tidak ada LO tingkat desa.

b) Saksi Ade Kanedi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak mengetahui jumlah data yang dinyatakan MS Tahap Verifikasi Faktual Pertama;
- Jumlah LO untuk Kabupaten Kepahiang terdiri dari 3 (tiga) orang untuk 8 (delapan) kecamatan 1 (satu) kota;
- Semua LO hadir dan mengikuti hasil rapat pleno;
- Setelah rapat pleno dan penyerahan berita acara rapat pleno tingkat kabupaten, saksi mengajukan keberatan dengan meminta lampiran data hasil MS dan TMS ke Termohon namun tidak diakomodir;
- Saksi sudah melakukan komunikasi mulai dari PPS hingga PPK, namun hanya diberikan jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat;
- Pada metode pengumpulan pendukung yang tidak dapat ditemui, termohon tidak memberikan data *by name*, *by address* dan *by phone* sehingga saksi kesulitan dalam menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemui;
- Tidak ada data pembanding internal;
- Tidak ada LO di setiap desa;
- KPU tidak pernah melakukan sosialisasi ataupun bimtek kepada saksi;
- Pada tanggal 10 Juli 2024 saat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu tingkat kabupaten Kepahiang berlangsung, saksi ada meminta berita acara hasil verifikasi faktual kecamatan seberang musi akan tetapi tidak diberikan sampai saat ini;
- Saksi pernah mengusulkan daftar nama pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui tersebut untuk dilampirkan pada berita acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual tingkat kabupaten akan tetapi tidak diakomodir oleh KPU Kabupaten Kepahiang;
- Saksi selalu mengikuti proses tahapan verifikasi.

c) Saksi Noki Widodo pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Tugas admin melakukan pendaftaran, penguploadan data dukung.





- Terdapat keluhan pada masa-masa terakhir sebelum verifikasi faktual, terdapat beberapa LO menanyakan terkait nama-nama pendukung MS dan TMS yang tidak dapat ditemui. Contoh Kabupaten Seluma dan Rejang Lebong terdapat data *by name by address* yang tidak dapat ditemui dari KPU Kabupaten. Namun untuk Kabupaten Kepahiang, LO Provinsi dan Kabupaten tidak menerima data tersebut;
- Mekanisme yang dilakukan sebelum verifikasi faktual dengan menyerahkan nama-nama LO khususnya di 10 kabupaten/kota ke KPU Provinsi Bengkulu dengan asumsi nama dan nomor handphone akan turun ke kabupaten untuk mengawasi proses verifikasi faktual;
- Jumlah LO pada setiap kabupaten berjumlah 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang;
- Sepengetahuan saksi setelah menerima berita acara dari verifikasi administrasi pertama ketika menerima data hanya tersisa waktu 3 (tiga) hari untuk melakukan pembentukan dan bimtek kepada LO. Diawali dengan pembentukan LO kabupaten dan kabupaten membentuk LO Kecamatan;
- Semua kecamatan mempunyai LO;
- Tidak ada LO tingkat desa;
- Mekanisme dalam pengumpulan data yang dilakukan saksi hanya dikawal sampai proses penguploadan dan *cross check* di Silon;
- Untuk tim data hanya dilakukan *cross check* pada saat penginputan ke *template* dari Silon;
- Berkaitan dengan data ganda dilakukan proses *cross check* secara *excel* dan berpedoman pada sistem informasi pencalonan;
- Diyakini oleh saksi untuk pengecekan kegandaan di sistem informasi pencalonan lebih terkonfirmasi ke-valid-annya;
- Saksi mengawasi langsung proses penginputan data dari *template* ke *excel*;
- Proses vermin kedua yang dilakukan oleh saudara saksi sama dengan proses verifikasi pertama;

- Saksi melakukan bimtek kepada rekan LO lainnya terkait proses penginputan data agar data yang diupload belum pernah *diupload* sebelumnya;
- Setelah melakukan proses verifikasi administrasi, saksi menerima berita acara berbentuk tabel angka, informasi angka tersebut diturunkan kepada LO kabupaten;
- Pada pengecekan di sistem informasi pencalonan untuk mengetahui MS dan TMS ada *difitur* verifikasi administrasi ada tahap awal dan tahap perbaikan;
- Tidak ada bimbingan secara teknis terhadap sistem informasi pencalonan;
- Saksi mencari fitur *download* pada data *by name by address*;
- Data yang muncul adalah data angka;
- Saksi tidak bisa mendownload data *by name by adress*.
- Menurut Saksi dengan adanya tanda fitur V merah dan X hijau pada aplikasi sistem informasi pencalonan yang menandakan adanya potensi nik ganda atau tidak sangat membantu bagi Saksi untuk memastikan data dan dokumen dukungan Pemohon yang di input tidak terdapat NIK ganda;
- Benar pada penginputan dukungan tahap awal ada tanda fitur V merah dan X hijau, akan tetapi pada saat penginputan data dan dokumen pendukung pada tahap perbaikan kesatu dan perbaikan kedua fitur tersebut sudah tidak ada. Sehingga menyebabkan Saksi tidak dapat menginventarisir apakah ada NIK ganda atau tidak yang diinput oleh Saksi;
- Pada saat verifikasi administrasi saksi tidak dihadirkan;
- Indikator TMS dan MS tidak dijelaskan;
- Saksi mempelajari sistem informasi pencalonan melalui manual *book*.
- Terdapat data *by name by address* di sistem informasi pencalonan namun saksi tidak bisa mendownload untuk memberikan data ke Kabupaten.
- Saksi tidak berani untuk mengutak-atik fitur-fitur yang terdapat di





sistem informasi pencalonan.

- Saksi tidak tahu data-data nama keseluruhan hanya bertugas melakukan penginputan data.
- Saksi pernah mengikuti bimtek di tingkat provinsi sebelum tahapan verifikasi faktual.

d) Saksi Rafi Hardian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Untuk Kabupaten tidak pernah ada Bimtek antara LO dan KPU;
- KPU Kabupaten Mukomuko pernah menghubungi saksi terkait pembagian LO agar jajaran KPU mudah berkomunikasi, namun PPS tidak pernah menghubungi hanya PPK, untuk KPU berjalan dengan lancar;
- Saksi tidak menerima data *by name by address*, hanya menerima data nama yang tidak bisa ditemui diberikan H-1 oleh KPU Kabupaten melalui surat;
- Di tingkat kecamatan tidak diberikan data nama yang tidak ditemui;
- Tidak ada LO tingkat desa;
- Tidak sempat dibentuk LO tingkat kecamatan dan desa.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan:

a) Saksi Riko Sukmanna pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan admin Silon KPU Provinsi Bengkulu;
- KPU Provinsi telah melaksanakan Bimtek syarat dukungan Bakal Pasangan Calon;
- Terkait Silon Pilkada berbeda dengan Silon legislatif.
- Saat pertemuan pertama sudah disampaikan *manual book* dalam bentuk *pdf*;
- Disisi layar kanan Silon terdapat manual penggunaan fitur-fitur yang ada di Silon;
- KPU membuka *helpdesk* untuk menyampaikan keluhan; bahwa pihak operator Silon pemohon sudah pernah datang sebanyak 3 (tiga) kali. Pertemuan pertama bertanya tentang bagaimana cara penginputan admin dan pengenalan silon, pertemuan kedua



menanyakan bagaimana cara penginputan dan penguploadan data, pertemuan ketiga karena tidak bisa *upload*;

- Saksi sudah mengecek kendala tidak bisa *upload* yang dialami oleh operator pemohon;
- Data yang operator pemohon *upload* tidak sesuai dengan ketentuan yang disampaikan oleh saksi, misal model untuk di dalam *template excel* sebagai temannya B1 KWK yang dalam bentuk *PDF freename* penulisan 16 digit NIK tidak boleh ada embel-embel murni 16 digit NIK. Sementara operator pemohon membuat dengan menggunakan spasi, ada yang menggunakan tanda baca sehingga tidak terbaca oleh sistem. Sama halnya dengan nomor *handphone* juga tidak boleh ada tanda baca maupun spasi;
- Dalam mekanisme *upload* data terhadap data vermin awal dan vermin perbaikan yang disampaikan oleh operator pemohon sudah dilakukan dengan standar yang berlaku dan dipantau oleh saksi terkait progress penguploadan serta sudah diingatkan mengenai batas waktu penguploadan. Bahkan sudah diingatkan oleh termohon melalui surat;
- Aplikasi Silon terintegrasi dengan Sidalih sehingga langsung diketahui jika terjadi kegandaan;
- Posisi fitur pertama terjadi perbedaan dengan yang kedua yaitu karena yang pertama bank data saat itu kosong, jadi tidak ada data apa-apa. Maka diisi dengan data pendukung, sehingga fitur ditimbulkan untuk klik analisa sudah disediakan diakunnya admin paslon. Karena posisinya penambahan data yang berikutnya diminta adalah data baru seharusnya data ini bukan data yang masuk dalam bank data lama sehingga fitur itu sudah tidak diperlukan lagi;
- Ketentuan verifikasi administrasi pemohon tidak dihadirkan diatur dalam Juknis Nomor 1002 Tahun 2024.
- Kewajiban termohon untuk melakukan pemeriksaan administrasi. Sama halnya dengan penginputan syarat dukungan merupakan hak sepenuhnya bapason. Selama vermin menjadi kewenangan KPU.



b) Saksi Dwi Safitriana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan operator Silon KPU Provinsi Bengkulu;
- Verifikasi administrasi khusus dilakukan oleh KPU serta disaksikan oleh pihak Polda dan Bawaslu;
- Saksi sebagai operator Silon tugasnya hanya melakukan verifikasi administrasi. Untuk koordinasi dilakukan oleh admin Silon.
- Untuk indikator TMS vermin pertama dan vermin kedua sama. Namun di vermin kedua banyak indikator yang ditemui di data pendukung dengan profil pendukung berbeda. Misal data namanya Dwi dokumennya Dwi tapi data profil yang diinput Deni. Ini merupakan hal yang berbeda. Sedangkan indikator pemeriksaan vermin ada pemeriksaan satu, pemeriksaan dua, pemeriksaan tiga dan kesimpulan.
- Indikator pemeriksaan pertama yaitu KTP sama data dukungan dan salah satu syarat yaitu pernyataan mendukung. Banyak dukungan diTMSkan karena pendukung tidak sesuai dengan profil pendukung. Misalnya KTP Dewi ternyata dukungan yang diinput admin silon bapaslou secara *excel* muncul di aplikasi silon saksi sebagai profil pendukung. Tetapi profil pendukung ketika dibandingkan data pembandingan dengan KTP hasilnya tidak sama. Hal itu merupakan salah satu indikator TMS. Andaikan MS masih ada indikator lainnya yaitu kesesuaian umur, kesesuaian pekerjaan. dengan memperhatikan pekerjaan yang dilarang seperti PNS pasti TMS. Beberapa dukungan ditemukan ada yang pekerjaannya sebagai PNS, karyawan BUMN/BUMD. Kemudian yang ketiga pemeriksaan alamat. Yang paling banyak TMS di alamat. Di profil pendukung namanya sama contoh orang Lebong diinput ke Rejang Lebong. Jadi indikatornya di alamat tidak sama;
- Patokan utama yaitu KTP, surat pernyataan dukungan dan alamat;
- Terdapat KTP 1 (satu) orang diinput di 10 (sepuluh) profil. Contoh KTP Dwi bisa diinput untuk profil pendukung Pak Benny, Pak Oktan. Karena proses input datanya secara *excel*. Hal ini yang membuat banyak TMS karena data pendukung tidak sesuai dengan profil





pendukung;

- NIK harus 16 digit, jika terjadi kesalahan input sistem langsung mendeteksi bahwa NIK bermasalah maka otomatis TMS;
- Terdapat beberapa indikator NIK yaitu ganda, potensi ganda, NIK bermaslah dan lainnya yang terdapat di bagian bawah aplikasi Silon. Ada tana silang merah berarti secara sistem sudah menolak data itu.
- Untuk tanda x dan v pada fitur admin silon pemohon, saksi belum pernah melihat;
- Untuk verifikasi administrasi dilakukan oleh beberapa operator dan saksi tidak menemukan data awal diinput pada data selanjutnya;
- Silon sudah terintegrasi dengan sidalih;
- Terhadap KTP yang bisa dipakai beberapa kali untuk pengecekan kegandaan penguploadan NIK dari dokumen hasil scan di Silon belum bisa terdeski kegandaanya. Namun jika dengan *metode* penginputan, maka terintegrasi dengan Sidalih maka bisa membaca kegandaan NIK. Jadi, pada tahap penginputan bisa terdeteksi kegandaan. Karena penginputan dilakukan secara manual atau *excel* jadi otomatis sinkron bisa langsung terbaca data ganda atau bermasalah. Untuk data scan untuk pembanding data profil;
- Sepengetahuan saksi pada saat proses *upload* untuk penghapusan di Silon terdapat fitur edit, lihat, dan hapus. Namun jika sudah disubmit maka tidak bisa dihapus;
- Terkait indikator TMS perbedaan KTP dan profil yang menginput adalah admin Silon bapaslون. Saksi hanya menerima scanan KTP, B.KWK, dan profil pendukung diinput;
- Pada pemeriksaan jika terdapat perbedaan satu huruf nama yang di KTP dengan yang diinput, maka untuk indikator pemeriksaan ketika nama KTP *typo*/kesalahan penulisan, nomor NIK sama, tanggal lahir sama, alamat sama, pekerjaan memenuhi syarat, maka MS. Untuk penginputan *typo* itu di verfak. Hal ini jarang ditemui. Banyak yang ditemui data yang sangat berbeda.
- Bahwa di dalam Silon ada nama-nama yang TMS dan MS dan



admin Silon Bapaslon dapat melihat hal tersebut bahkan riwayat TMS.

c) Saksi Nurhasan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;
- Petugas Penghubung Pemohon tidak hadir pada saat pleno Hasil Verifikasi Faktual Tingkat kecamatan;
- Menurut Saksi, Fakta yang terjadi pada saat verifikasi faktual mekanismenya yakni ketika PPS diseluruh kelurahan/desa tidak dapat menemui pendukung Pemohon maka PPS tersebut melaporkan ke PPK masing-masing kecamatan. Setelah itu PPK meneruskan kepada KPU kabupaten/kota masing-masing, lalu kemudian KPU kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan nama-nama Pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui kepada Petugas Penghubung Pemohon;
- Benar di Kabupaten Kepahiang sejak berlangsungnya verifikasi faktual hingga selesai, tidak ada PPS tingkat kelurahan/desa sekabupaten Kepahiang yang menghubungi maupun mengirimkan nama-nama pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui kepada Pemohon ataupun petugas penghubung Pemohon.

d) Saksi Deni Setiabudi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;
- Menurut Saksi ada mengirimkan nama-nama pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui, dikirimkan melalui Aplikasi Whatsapp tanggal 28 Juni 2024;
- Petugas Penghubung Pemohon tidak hadir pada saat pleno Hasil Verifikasi Faktual Tingkat kecamatan;
- Yang mengirimkan daftar nama-nama pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut adalah Staf Saksi dan yang menerimanya yakni Petugas Penghubung Pemohon atas nama Fauzi;
- Menurut Saksi ada beberapa berita acara hasil verifikasi faktual tingkat kecamatan yang diberikan kepada petugas penghubung



Pemohon;

- Menurut saksi, fakta yang terjadi pada saat verifikasi faktual mekanismenya yakni ketika PPS diseluruh kelurahan/desa tidak dapat menemui pendukung Pemohon maka PPS tersebut melaporkan ke PPK masing-masing kecamatan. Setelah itu PPK meneruskan kepada KPU kabupaten/kota masing-masing, lalu kemudian KPU kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan nama-nama Pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui keppada Petugas Penghubung;
- Benar sejak berlangsungnya verifikasi faktual hingga selesai, tidak ada PPS tingkat Kelurahan/desa Sekabupaten Mukomuko yang menghubungi maupun mengirimkan nama-nama pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui kepada Pemohon ataupun petugas penghubung Pemohon.

e) Saksi Sukardi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Yang mengirimkan daftar nama-nama pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui ke petugas penghubung Pemohon adalah KPU Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Petugas Penghubung Pemohon tidak hadir pada saat pleno Hasil Verifikasi Faktual Tingkat Kecamatan;
- Pengiriman nama-nama pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui tersebut dikirimkan melalui aplikasi whatsapp;
- Benar ada petugas penghubung Pemohon yang ditempatkan untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan petugas penghubung Pemohon;
- Menurut saksi, fakta yang terjadi pada saat verifikasi faktual, mekanismenya yakni ketika PPS diseluruh kelurahan/desa tidak dapat menemui pendukung Pemohon maka PPS tersebut melaporkan ke PPK masing-masing kecamatan. Setelah itu PPK meneruskan kepada KPU kabupaten/kota masing-masing, lalu





kemudian KPU kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan nama-nama Pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui;

- Menurut saksi sejak berlangsungnya verifikasi faktual hingga selesai, hanya PPS di Desa Surau yang menghubungi Petugas Penghubung Pemohon dari seluruh PPS yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, selain itu tidak ada PPS yang menghubungi maupun mengirimkan nama-nama pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui kepada Pemohon ataupun petugas penghubung Pemohon.

f) Saksi Gusman pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Saksi menerangkan prinsipnya KPU Kabupaten Bengkulu Selatan menunggu Petugas Penghubung Pemohon untuk datang dan berkoordinasi dengan saksi;
- Petugas Penghubung Pemohon tidak hadir pada saat pleno Hasil Verifikasi Faktual Tingkat kecamatan;
- Saksi ada berinisiatif untuk menghubungi Petugas Penghubung Pemohon tepatnya 1 [satu] hari sebelum verifikasi faktual selesai yakni tanggal 03 Juli 2024 untuk meminta Petugas Penghubung Pemohon agar mengumpulkan nama-nama dukungan Pemohon yang tidak dapat ditemui;
- Menurut saksi, fakta yang terjadi pada saat verifikasi faktual mekanismenya yakni ketika PPS diseluruh kelurahan/desa tidak dapat menemui pendukung Pemohon maka PPS tersebut melaporkan ke PPK masing-masing kecamatan. Setelah itu PPK meneruskan kepada KPU kabupaten/kota masing-masing, lalu kemudian KPU kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan nama-nama Pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui kepada Petugas Penghubung Pemohon;
- Benar sejak berlangsungnya verifikasi faktual hingga selesai, tidak ada PPS tingkat Kelurahan/Desa sekabupaten Bengkulu Selatan yang menghubungi maupun mengirimkan nama-nama pendukung



Pemohon yang tidak dapat ditemui kepada Pemohon ataupun petugas penghubung Pemohon;

#### D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa sejak dimulai musyawarah terbuka hingga agenda kesimpulan ini, Termohon tidak ada menyanggah seluruh alat bukti Pemohon, sehingga beralasan secara hukum bahwa Termohon mengakui kebenaran alat bukti Pemohon sebagai fakta yang terungkap dalam Musyawarah Terbuka *a quo*;
2. Adanya Fakta Jawaban Termohon Telah Melewati Tenggat Waktu Yang Ditentukan Pasal 40 Perbawaslu 2/2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

Terhadap kesimpulan ini akan Pemohon uraikan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Musyawarah Terbuka telah menetapkan dan memanggil Para Pihak untuk dapat hadir pada hari Sabtu/10 Agustus 2024 Pukul 13.00 WIB dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon;
  - Bahwa faktanya pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, Termohon belum menyerahkan Jawaban Termohon, bahkan setelah Jawaban Termohon dibacakan dimuka Majelis Musyawarah Terbuka, Jawaban Termohon belum ditandatangani oleh Para Termohon;
  - Bahwa Pasal 40 Perbawaslu Nomor 2/2020 mengatur agar Termohon menyerahkan Jawaban paling lama 1 [satu] hari sebelum tahapan penyampaian jawaban Termohon;
  - Bahwa sebagaimana fakta yang Pemohon uraikan diatas Termohon senyatanya telah melanggar ketentuan Pasal 40 Perbawaslu Nomor 2/2020;
3. Adanya tindakan Termohon tidak melampirkan daftar nama-nama pendukung yang memenuhi/tidak memenuhi syarat dukungan pada Berita Acara Hasil



Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan, Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Calon Perseorangan dan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Bakal Calon Perseorangan Kepada Petugas Penghubung maupun Pemohon;

4. Adanya fakta tindakan Termohon tidak melampirkan daftar nama-nama pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi faktual kesatu Dukungan Bakal Calon Perseorangan kepada Petugas Penghubung maupun Pemohon;
5. Adanya fakta tindakan PPS diseluruh wilayah sebaran pendukung pada 10 Kabupaten/Kota yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 63 Ayat [1] dan [2] PKPU 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Adanya fakta tindakan PPK diseluruh wilayah sebaran pendukung pada 10 Kabupaten/Kota yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 70 Ayat [1] dan [2] PKPU 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama sidang Musyawarah Terbuka dan mempertimbangkan kesimpulan yang telah Pemohon sampaikan, sudah sepatutnya Majelis Musyawarah Terbuka yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk mengabulkan petitum Pemohon untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka beralasan menurut hukum kiranya Pimpinan dan Anggota Majelis Musyawarah Terbuka yang memeriksa serta mengadili permohonan *a quo*, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

Membatalkan Berita Acara Termohon Nomor 239/PL.02.2-BA/17/2/2024 tertanggal 26 Juli 2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu;





Memerintahkan Kepada Termohon Untuk Mengikutsertakan Pemohon Pada Tahapan Selanjutnya dalam Pemilihan serentak Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024-2029;

Apabila majelis musyawarah terbuka berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

#### E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

##### **Dalam Eksepsi**

1. Bahwa permohonan *a quo* merupakan rangkaian proses tindaklanjut akibat dikeluarkannya putusan sengketa Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan Nomor Register 001/PS.REG/17/V/2024 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tidak dapat dimohonkan kembali;
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon, yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Berita Acara nomor 239/PL.02.2-SD/17/2/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, namun dalam pokok permohonan dan proses pembuktian, Pemohon mengulas balik banyak hal yang tahapannya telah terlampaui, salah satunya mempersoalkan terkait pelaksanaan Verifikasi Faktual kesatu yang mana hasilnya tertuang dalam Berita Acara Nomor 222/PL.02.2-SD/17/2/2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu. Terhadap hal tersebut semestinya permohonan penyelesaian sengketa diajukan pada saat diterbitkannya Berita Acara Nomor 222/PL.02.2-SD/17/2/2024 dimaksud;
3. Bahwa selanjutnya terhadap uraian sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) di atas mengakibatkan pokok permohonan yang menjadi objek sengketa *a quo* menjadi bias/kabur obscure;



4. Bahwa pada saat persidangan, Pemohon mempersoalkan penyampaian Jawaban oleh Termohon melanggar ketentuan Pasal 40 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020, yang mana dokumen jawaban tersebut hendaknya disampaikan kepada majelis musyawarah Bawaslu Provinsi paling lama 1 (satu) hari sebelum tahapan penyampaian jawaban Termohon. Sehubungan hal tersebut dapat Termohon sampaikan bahwa perintah untuk menyampaikan jawaban sebagaimana dimaksud baru Termohon terima pada saat pelaksanaan musyawarah tertutup ke 2 (dua) yaitu pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB. Sementara untuk musyawarah terbuka termasuk penyampaian Jawaban oleh Termohon diagendakan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB;
5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) di atas, rentang waktu bagi Termohon untuk menyampaikan Jawaban tersebut kurang dari 1 hari (24 Jam). Sehingga perintah Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada Termohon untuk menyampaikan jawaban tersebut menjadi cacat prosedur/cacat hukum dikarenakan tidak terpenuhinya/terlanggarnya unsur formil dari ketentuan Pasal 40 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020.

Berdasarkan uraian eksepsi di atas, menurut Termohon sudah sangat jelas dan nyata bahwa Permohonan a quo merupakan pengulangan, bias/kabur (*abscur*), cacat prosedur/cacat hukum serta tidak memenuhi unsur formil untuk ditindaklanjuti dalam musyawarah terbuka, sehingga secara patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

- A. Berdasarkan keterangan saksi Pemohon :
  - a. Saksi atas nama Noki, Admin Silon Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tingkat Provinsi menerangkan:
    - Tidak memahami secara menyeluruh aplikasi Silon termasuk fitur-fitur di aplikasi Silon, contoh: tidak mengetahui bagaimana melihat data dukungan yang MS dan TMS;
    - Tidak mengetahui jumlah total dukungan termasuk sebaran dukungan untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
    - Hanya fokus pada penginputan data dukungan di Silon;



- Setelah penginputan di Silon, Admin Silon Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memantau Silon dan hanya membuka Silon jika ada keluhan dari LO Kabupaten ;
  - Basic Admin Silon SMA dan tidak pernah mengikuti kursus komputer (otodidak)
  - Tidak memegang data dukungan hardcopy.
- b. Saksi atas nama Kanedi/LO Kabupaten Kepahiang, Levi/LO Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Ravi/LO Kabupaten Mukomuko mejelaskan bahwa diantaranya:
- LO Bakal Calon Perseorangan di Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk hanya berjumlah sekitar 2-3 orang per Kabupaten/Kota, sementara di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan tidak ada;
  - Bimtek yang dilakukan Admin Silon Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tingkat Provinsi ke LO Kabupaten/Kota hanya 1 kali.
  - Pada saat Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual secara berjenjang tidak menyampaikan keberatan.

B. Berdasarkan keterangan saksi Termohon :

- a. Saksi atas nama Riko Sukmanna, Admin Silon KPU Provinsi Bengkulu menerangkan diantaranya:
- KPU Provinsi Bengkulu telah melaksanakan Bimtek syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
  - Sebagai bentuk pelayanan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Provinsi Bengkulu menyediakan helpdesk layanan terkait persyaratan Calon Perseorangan sehingga hal-hal terkait yang dimaksud bisa ditanyakan di helpdesk;
  - Secara aktif berkoordinasi dengan admin Silon sekira 3 kali dan telah menyampaikan manual book petunjuk penggunaan Silon Kada;
  - Bahwa aplikasi Silon terintegrasi dengan Sidalih sehingga langsung diketahui jika terjadi kegandaan.
- b. Saksi atas nama Dwi Safitriana, operator Silon KPU Provinsi Bengkulu menerangkan diantaranya:
- Pelaksanaan Verifikasi Administrasi syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan diawasi oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu serta





dimonitor dan dilakukan pengamanan tertutup oleh unsur Polda Bengkulu;

- Pada saat pelaksanaan Verifikasi Administrasi syarat dukungan calon perseorangan, yang menyebabkan dukungan banyak yang TMS disebabkan oleh ketidaksesuaian di Silon antara dokumen pendukung (Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah pendukung) dengan Profil pendukung (data pendukung dalam Silon);
- c. Saksi atas nama Nurhasan/anggota KPU Kabupaten Kepahiang, Deni Setiabudi/anggota KPU Kabupaten Mukomuko, Sukardi/Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Gusman/Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan menjelaskan menerangkan diantaranya:
- Sebelum dan saat pelaksanaan Verifikasi Faktual selalu berkoordinasi dengan LO Bakal Pasangan Calon, namun dalam koordinasi tersebut LO kurang kooperatif;
  - KPU Kabupaten/Kota a quo beserta jajaran (PPK) telah berusaha untuk menyampaikan daftar nama-nama pendukung Bakal Pasangan Calon yang tidak dapat ditemui, namun LO pendukung kurang kooperatif dalam merespon penyampaian tersebut;
  - Pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual kesatu telah dilakukan sesuai ketentuan dan diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten beserta jajaran (Panwascam dan PKD);
  - Pada saat Rapat Pleno terbuka hasil Verifikasi Faktual Kesatu secara berjenjang tidak terdapat keberatan dari LO Pasangan Calon yang hadir.
- C. Berdasarkan uraian Termohon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, dapat Termohon simpulkan bahwa Admin Silon Pemohon tidak memahami, tidak memiliki kualifikasi/kapasitas dan tidak memiliki pengetahuan terkait IT baik dari Pendidikan maupun Sertifikat di bidang IT serta tidak profesional dalam pengelolaan, penginputan, penguploadan data pendukung di Silon sehingga menyebabkan banyaknya kesalahan yang berakibat syarat dukungan Pasangan Calon menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- D. Berdasarkan uraian Termohon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, dapat Termohon simpulkan bahwa dengan jumlah LO Kabupaten/Kota



hanya sebanyak 2-3 orang, akan sulit bagi LO tersebut untuk memantau, mendampingi ataupun menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemui pada saat Verifikasi Faktual terhadap dukungan yang berjumlah ribuan bahkan puluhan ribu di Kabupaten/Kota;

- E. Berdasarkan uraian Termohon sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, dapat Termohon simpulkan bahwa Admin Silon melalui Helpdesk KPU Provinsi Bengkulu telah secara maksimal melayani Bakal Pasangan Calon untuk berkoordinasi terkait syarat dukungan melalui Silon;
- F. Berdasarkan uraian Termohon sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, dapat Termohon simpulkan bahwa secara nyata dukungan yang statusnya dinyatakan TMS oleh Termohon disebabkan oleh ketidaksesuaian di Silon antara dokumen pendukung (Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah pendukung) dengan Profil pendukung (data pendukung dalam Silon) yang mana prosesnya telah dilakukan sesuai ketentuan dan diawasi oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu serta dimonitor dan dilakukan pengamanan tertutup oleh unsur Polda Bengkulu
- G. Berdasarkan uraian Termohon sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, dapat Termohon simpulkan bahwa pada pelaksanaan Verifikasi Faktual kesatu LO Bakal Pasangan Calon kurang kooperatif dalam koordinasi serta kurang responsif terhadap penyampaian daftar nama pendukung yang tidak dapat ditemui. Selanjutnya pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu telah dilakukan sesuai ketentuan dan diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten beserta jajaran dan pada saat Rapat Pleno terbuka hasil Verifikasi Faktual Kesatu secara berjenjang tidak terdapat keberatan dari LO Pasangan Calon yang hadir;
- H. Bahwa terhadap hasil akhir sebagaimana dimaksud D diatas, Termohon telah menyerahkan Berita Acara tersebut, yang mana pada proses penyerahannya, Bakal Pasangan Calon melalui petugas penghubung/Liasion Officer **tidak menyatakan keberatan dan menerima seluruh hasil proses Verifikasi**;
- I. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024, mengingat Tahapan dan Jadwal syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan akan berakhir pada tanggal 19 Agustus 2024 sehingga waktu sudah diberikan





secara cukup dan patut untuk menjamin hak konstitusional calon, dikhawatirkan mengganggu tahapan lainnya, seperti hak pengurusan dokumen syarat bakal calon yang sama dengan bakal calon lainnya;

- J. Bahwa dalam proses musyawarah terbuka, Pemohon meminta kepada majelis musyawarah untuk diikutkan pada tahapan selanjutnya yaitu pendaftaran Pasangan Calon. Terhadap permintaan tersebut menurut Termohon tentu bertentangan/melanggar Peraturan perundang undangan dikarenakan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, serta harus melalui dan memenuhi proses sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 sampai dengan Pasal 91 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Sehingga Permohonan tersebut secara patut untuk tidak dapat diterima.

#### Petitum

Berdasarkan uraian dalam kesimpulan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Menetapkan Berita Acara KPU Provinsi Bengkulu Nomor 239/PL.02.2-BA/17/2/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu sah menurut hukum.

Menolak permohonan Pemohon yang meminta Termohon untuk mengikutsertakan Pemohon pada Tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024-2029.

Apabila Bawaslu Provinsi Bengkulu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



#### F. PERTIMBANGAN HUKUM

##### 1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa adalah Berita Acara Nomor 239/PL.02.2-BA/17/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan



Kedua Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 239/PL.02.2-BA/17/2/2024, Pemohon mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Juli 2024 yang kemudian dilakukan perbaikan permohonan pada tanggal 07 Agustus 2024 serta deregister pada tanggal 07 Agustus 2024 dengan nomor register: 002/PS.REG/17/VIII/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan") Pasal 154 ayat (1) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan,



*"Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan".*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Perbawaslu 2 Tahun 2020) menyatakan:

*(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*

(3) Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:

- a. hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
- b. hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, pengajuan Permohonan Pemohon masih sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

## 2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU Provinsi Bengkulu menetapkan Nomor 239/PL.02.2-BA/17/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tanggal 26 Juli 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

*“Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.”*



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

*Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, objek sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan dan Perbawaslu 2 Tahun 2020.

## 3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Dempo Xler, S.I.P, M.A.P., dan H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H. merupakan Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

*"Peserta Pemilihan adalah:*

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau*
- b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

*Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur didaftarkan ke KPU Provinsi oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

*"Pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas:*

- a. Bakal Pasangan Calon; atau*
- b. Pasangan Calon*



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

#### 4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Kapuas Raya Nomor 82 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, mengeluarkan Berita Acara Nomor 239/PL.02.2-BA/17/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tanggal 26 Juli 2024 yang merugikan hak Pemohon karena ditetapkan tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi perbaikan kedua.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

*“Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan”*,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Provinsi Bengkulu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan Perbawaslu 2 Tahun 2020.

#### 5. KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI BENGKULU

Menimbang bahwa KPU Provinsi Bengkulu mengeluarkan Berita Acara Nomor 239/PL.02.2-BA/17/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tanggal 26 Juli 2024 yang merugikan hak Pemohon karena ditetapkan tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi perbaikan kedua.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*
  - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
  - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan*



*memutus sengketa Pemilihan.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Provinsi Bengkulu memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

#### G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta Jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 39 huruf b Undang-Undang Pemilihan mengatur "*peserta pemilihan adalah: b. calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang*";

Menimbang bahwa Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemilihan mengatur "*Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen)*";

Menimbang bahwa Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan mengatur "*Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud*";

Menimbang bahwa Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan mengatur "*Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan*";





Menimbang bahwa Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan mengatur “Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud”;

Menimbang bahwa Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan mengatur “Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan”;

Menimbang bahwa Pasal 48 Undang-Undang Pemilihan mengatur:

- (1) Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada





pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.

- (8) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (9) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan.
- (10) Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon.
- (11) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (12) Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon.
- (13) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan.
- (14) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU.

Menimbang bahwa Pasal 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,



Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (PKPU No. 8 Tahun 2024) mengatur: “b. Pasangan Calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”;

Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2024 mengatur: “Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen)”;

Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) PKPU No. 8 Tahun 2024 mengatur:

(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam daftar pemilih tetap Pemilu sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud.

(4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.

(5) Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam daftar pemilih tetap;

Menimbang bahwa Pasal 9 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2024 mengatur

(1) KPU Provinsi menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan minimal dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan di setiap provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan Keputusan KPU Provinsi.

Menimbang bahwa Pasal 50 PKPU No. 8 Tahun 2024 mengatur:





- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan yang statusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:
  - a. kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan surat pernyataan identitas pendukung jika terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); dan
  - b. kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan.
- (3) Dalam melakukan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh PPK dan PPS.
- (4) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan Silon.

Menimbang bahwa Pasal 51 PKPU No. 8 Tahun 2024 mengatur:

- (1) Verifikasi administrasi terhadap kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memeriksa:
  - a. kesesuaian antara nama, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1- KWK PERSEORANGAN, fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
  - b. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh pendukung;
  - c. status keterdaftaran hak pilih dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara Pemilihan, daftar





penduduk potensial pemilih Pemilihan, dan/atau memiliki hak pilih;

- d. kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
- e. pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
- f. pemenuhan syarat status pekerjaan; dan
- g. surat pernyataan identitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil tidak memenuhi syarat.

(2) Dalam hal pendukung merupakan penyandang disabilitas atau yang memiliki halangan fisik lainnya yang tidak dapat menandatangani formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dapat ditandai dengan bagian tubuh lainnya.

Menimbang bahwa Pasal 52 PKPU No. 8 Tahun 2024 mengatur:

- (1) Verifikasi administrasi terhadap kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b untuk memastikan dukungan hanya diberikan kepada (1) Pasangan Calon perseorangan.
- (2) Kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. dukungan ganda identik kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; b. potensi dukungan ganda kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; dan c. potensi dukungan ganda antar Pasangan Calon perseorangan.
- (3) Dukungan ganda identik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terjadi jika terdapat kesamaan data pendukung yang meliputi: a. NIK; b. nama; c. jenis kelamin; d. alamat; e. tempat dan tanggal lahir; dan f. status perkawinan.
- (4) Potensi dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terjadi jika terdapat kesamaan terhadap NIK dalam dukungan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.



- (5) *Potensi dukungan ganda antar Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi jika terdapat kesamaan terhadap NIK dalam dukungan antar Pasangan Calon dalam satu tingkat Pemilihan.*
- (6) *Dalam hal hasil verifikasi kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan: a. dukungan ganda identik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota hanya menghitung 1 (satu) dukungan; dan b. dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyatakan dukungan belum memenuhi syarat.*

Menimbang bahwa Pasal 57 PKPU No. 8 Tahun 2024 mengatur: “Verifikasi administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa Pasal 60 PKPU No. 8 Tahun 2024 mengatur:

- (1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap daftar nama pendukung Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan persebaran berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan/atau hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu.*
- (2) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual kesatu.*

Menimbang bahwa Pasal 78 PKPU No. 8 Tahun 2024 mengatur:

- (1) *Pasangan Calon perseorangan menyampaikan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada masa perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.*
- (2) *Ketentuan mengenai penyerahan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 48 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan perbaikan*



*kedua dokumen syarat dukungan.*

- (3) Surat penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) tidak termasuk dokumen yang diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

*Menimbang bahwa Pasal 79 PKPU No. 8 Tahun 2024 mengatur: “Verifikasi administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;*

*Menimbang bahwa Pasal 80 PKPU No. 8 Tahun 2024 mengatur:*

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua terhadap dokumen syarat dukungan perbaikan kedua setelah melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.*
- (2) Jika hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi kekurangan jumlah dukungan minimal dan minimal sebaran, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi faktual kedua terhadap dukungan Pasangan Calon perseorangan dimaksud.*
- (3) Jika hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi kekurangan jumlah dukungan minimal dan minimal sebaran, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melakukan verifikasi faktual kedua terhadap dukungan Pasangan Calon perseorangan dimaksud:*





Menimbang bahwa Pasal 81 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2024 mengatur: *Keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua dapat diajukan oleh:*

- a. *Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan/atau*
- b. *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK dan dapat disertai bukti pendukung. (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan pada rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua. (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan kedua menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK.*

Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan musyawarah tertutup pada tanggal 9 Agustus 2024 bertempat di ruang sidang Bawaslu Provinsi Bengkulu yang dihadiri oleh Pemohon berserta Kuasa Hukum dan Termohon yang hasilnya tidak tercapai kesepakatan, proses penyelesaian sengketa Pemilihan dilanjutkan pada proses musyawarah terbuka untuk dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh Majelis Musyawarah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 yang mengatur,



*“Bahwa dalam hal Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pimpinan Musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka”*

Dan Pasal 33 ayat (5) Perbawaslu 2 Tahun 2020 yang mengatur,

*“Majelis Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan”*

Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya keberatan atas ditetapkannya Berita Acara Nomor: 239/PL.02.2-BA/17/2/2024 tentang Hasil

Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tanggal 26 Juli 2024 yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat [*vide* Bukti P-19 dan T-16];

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 pokok permohonan yang menyatakan Termohon menetapkan syarat minimal dan persebaran dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024 sebanyak 149.483 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 6 kabupaten/kota dengan Keputusan Termohon Nomor 10 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 merupakan kewenangan KPU Provinsi Bengkulu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2024.;

Menimbang bahwa terhadap dalil pada angka 2 pokok Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon menerbitkan Surat Nomor 277/PL.02.2-SD/17/2/2024 Perihal Tanda Terima Data Dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu tertanggal 21 Mei 2024, dan Termohon telah menerima data dan dokumen persyaratan dukungan Pemohon sebanyak 150.020 dukungan yang tersebar di 10 kabupaten/kota, serta dinyatakan oleh Termohon telah “Memenuhi Syarat Dukungan Minimal” dan “Memenuhi Syarat Sebaran Minimal” [*vide* Bukti P-1, P-2, P-3, P-4], Majelis Musyawarah berpendapat hal ini merupakan tugas Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 pokok Permohonan yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 24 Mei 2024, Pemohon telah kembali menginput data dan dokumen persyaratan kepada Pemohon melalui APLIKASI SILON sebanyak 178.736 dukungan yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota, terhadap data dan dokumen tersebut Termohon telah melakukan rekapitulasi dokumen syarat dukungan sebagaimana Berita Acara Nomor 169/PL.02.2-BA/17/2/2024 Tentang Rekapitulasi Penyerahan





Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu tertanggal 24 Mei 2024, dan surat Termohon Nomor 282/PL.02.2-SD/17/2/2024 Perihal Tanda Terima Data Dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu tertanggal 24 Mei 2024, yang pada pokoknya status penyerahan dukungan Pemohon dinyatakan oleh Termohon “Lengkap dan Diterima”, serta telah “Memenuhi Syarat Dukungan Minimal” dan “Memenuhi Syarat Sebaran Minimal” [Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9] menurut Majelis Musyawarah hal ini merupakan kewajiban Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon serta kewajiban Termohon sebagai penyelenggara pemilihan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan dan PKPU No. 8 Tahun 2024;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 pokok Permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah menyampaikan undangan kepada Pemohon dengan Nomor 149/PL.02.7/Und/17/2024 tertanggal 1 Juni 2024 perihal undangan dalam agenda penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024 [vide Bukti P-10] sebagai perwujudan asas jujur dalam penyelenggaraan pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemilihan mengatur pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 5 pokok permohonan yang pada pokoknya menyatakan Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 180/PL.02.2-BA/17/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, yang mana jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi Pemohon yang memenuhi syarat sejumlah 118.439 dukungan, sehingga jumlah tersebut kurang dari dukungan minimal yang telah ditetapkan oleh Termohon [vide Bukti P-12] menurut Majelis Musyawarah hal tersebut merupakan kewenangan Termohon sebagaimana





diatur dalam Pasal 48 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilihan;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 pokok permohonan yang pada pokoknya menyatakan Permohon menindaklanjuti hasil verifikasi administrasi dukungan dari Termohon untuk menyerahkan persyaratan dukungan perbaikan kesatu sesuai Tanda Terima Data Dan Dokumen Pada Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 313/PL.02.2-SD/17/2/2024 tertanggal 7 Juni 2024, dengan jumlah keseluruhan dukungan yang diserahkan Pemohon melalui Aplikasi SILON yaitu 186.143 dukungan (118.439 Ms awal + 67.704), dan dinyatakan oleh Termohon telah "*Memenuhi Syarat Dukungan Minimal*" dan "*Memenuhi Syarat Sebaran Minimal*" [*vide* Bukti P-13] menurut Majelis Musyawarah hal ini merupakan kewajiban Hukum Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Pemilihan *jo* Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan serta tugas Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7 pokok permohonan yang menyatakan bahwa berdasarkan lampiran I PKPU 8/2024 Termohon telah melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Dukungan Perbaikan Kesatu sejak 8 Juni 2024 s/d 18 Juni 2024, sebagaimana Berita Acara Nomor 201/PL.02.2-BA/17/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu tertanggal 12 Juli 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara, jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Pemohon sejumlah 166.699 dukungan, yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota. Sehingga jumlah dukungan serta sebaran dokumen dukungan dimaksud lebih banyak dari syarat dukungan minimal yang ditetapkan oleh Termohon [*vide* Bukti P-14] menurut Majelis Musyawarah hal ini merupakan kewajiban Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Pemilihan *jo* Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan;



Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 8 pokok permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 12 Juli 2024, Termohon melakukan Verifikasi Faktual dibuktikan dengan Berita Acara Nomor 222/PL.02.2-BA/17/2/2024 Tentang Hasil verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan berdasarkan jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dukungan Pemohon sebagaimana dimaksud setelah dilakukan verifikasi faktual kesatu sebagaimana tercantum yaitu yang memenuhi syarat berjumlah 15.113 dukungan. Sehingga jumlah dukungan tersebut, kurang dari dukungan minimal yang sejumlah 149.483 dukungan [vide Bukti P-18] menurut Majelis Musyawarah hal ini merupakan wewenang Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (4), ayat (6) Undang-Undang Pemilihan jo Pasal 76 PKPU No. 8 Tahun 2024;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 9 pokok permohonan yang pada pokoknya Pemohon telah menindaklanjuti hasil verifikasi faktual kesatu dengan menginput data dan dokumen persyaratan dukungan perbaikan kedua pada hari Rabu 17 Juli 2024, dan telah diterima oleh Termohon sesuai surat Nomor: 378/PL.02.2-SD/17/2/2024 tentang Tanda Terima Data Dan Dokumen Pada Penyerahan Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu tertanggal 17 Juli 2024, dengan jumlah keseluruhan total dukungan yang diserahkan melalui aplikasi SILON 235.619 dukungan, telah dinyatakan oleh Termohon "*Memenuhi Syarat Dukungan Minimal*" dan "*Memenuhi Syarat Sebaran Minimal*". Serta berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor 228/PL.02.2-BA/17/2/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu tertanggal 17 Juli 2024, dan Berita Acara Nomor 229/PL.02.2-BA/17/2/2024 Tentang Rekapitulasi Penyerahan Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu tertanggal 17 Juli 2024, yang mana terhadap data dan dokumen dukungan yang Pemohon ajukan telah dinyatakan oleh Termohon "Lengkap" dan"





Diterima" [*vide* Bukti P-15, P-16, P-17] menurut Majelis Musyawarah hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 78 PKPU No. 8 Tahun 2024;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 10 pokok permohonan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tindakan Termohon dengan menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Nomor 222/PL.02.2-BA/17/2/2024 terkait jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu Pemohon sebagaimana dimaksud sejumlah 15.113 dukungan. Yang sebelumnya berdasarkan Berita Acara Nomor 201/PL.02.2-BA/17/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu sejumlah 166.699 dukungan sehingga menyebabkan hilangnya jumlah dukungan Pemohon sebanyak  $\pm$  151.586 dukungan, Majelis Musyawarah berpendapat Termohon telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Pemilihan jo Pasal 57 dan Pasal 60 PKPU No. 8 Tahun 2024;



Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 11 pokok permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administrasi atas data dan dokumen syarat dukungan perbaikan kedua tersebut, yang hasil verifikasinya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 239/PL.02.2-BA/17/2/2024 Tentang Hasil verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu tertanggal 26 Juli 2024, yang pada pokoknya menyatakan jumlah dukungan Pemohon dimaksud, terhadap dukungan yang memenuhi syarat sejumlah 3.238 dukungan. Sehingga jumlah tersebut kurang dari jumlah dukungan setelah Verifikasi Faktual kesatu sebanyak 134.370 dukungan [*vide* Bukti P-19], Majelis Musyawarah berpendapat kekurangan jumlah dukungan sebanyak 134.370 dari dukungan minimal merupakan batas kemampuan Pemohon untuk memperoleh dukungan dari pemilih yang objektif. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Termohon Dwi Safitriana (Oprator Silon KPU Provinsi Bengkulu) dibawah sumpah yang dalam Musyawarah Terbuka menerangkan bahwa pada vermin kedua banyak indikator yang ditemui di data pendukung dengan profil pendukung berbeda.



Misal data namanya Dwi dokumennya Dwi tapi data profil yang diinput Deni. Ini merupakan hal yang berbeda. Sedangkan indikator pemeriksaan vermin ada pemeriksaan satu, pemeriksaan dua, pemeriksaan tiga dan kesimpulan. Indikator pemeriksaan pertama yaitu KTP dan data dukungan yaitu pernyataan mendukung. Banyak dukungan diTMSkan karena pendukung tidak sesuai dengan profil pendukung. Misalnya KTP Dewi ternyata dukungan yang diinput admin silon bapason secara excel muncul di aplikasi silon saksi sebagai profil pendukung. Tetapi profil pendukung ketika dibandingkan data pembanding dengan KTP hasilnya tidak sama. Hal itu merupakan salah satu indikator TMS. Andaikan MS masih ada indikator lainnya yaitu kesesuaian umur, kesesuaian pekerjaan. dengan memperhatikan pekerjaan yang dilarang seperti PNS pasti TMS. Beberapa dukungan ditemukan ada yang pekerjaannya sebagai PNS, karyawan BUMN/BUMD. Kemudian yang ketiga pemeriksaan alamat. Yang paling banyak TMS di alamat. Di profil pendukung namanya sama contoh orang Lebong diinput ke Rejang Lebong. Jadi indikatornya di alamat tidak sama, sehingga patokannya yaitu KTP, surat pernyataan dukungan dan alamat. Kemudian terdapat KTP 1 (satu) orang diinput di 10 (sepuluh) profil. Contoh KTP Dwi bisa diinput untuk profil pendukung Pak Benny, Pak Oktan. Karena proses input datanya secara excel. Hal ini yang membuat banyak TMS karena data pendukung tidak sesuai dengan profil pendukung;



Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12 pokok permohonan yang menyatakan merujuk kepada hasil verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemohon sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 239/PL.02.2-BA/17/2/2024 tertanggal 26 Juli 2024 yang mana pada pokoknya Pemohon telah menyerahkan jumlah dukungan sebesar 235.619 [*vide* Bukti P-19 dan T-16] namun berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua didapatkan hasil 3.238 dukungan yang memenuhi syarat dukungan, yang membuat dukungan Pemohon berkurang sejumlah 232.381 dukungan, Majelis Musyawarah berpendapat Termohon dalam melakukan verifikasi administrasi perbaikan kedua telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 13 pokok permohonan yang menyatakan Termohon dalam melaksanakan Verifikasi Faktual Kesatu dan Verifikasi Administrasi Kedua atas data dan dokumen syarat dukungan Pemohon telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang pada Pasal 63 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 *jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 [selanjutnya disebut JUKNIS 2024] Majelis Musyawarah berpendapat tidak terdapat alasan hukum yang cukup menunjukkan Termohon melanggar ketentuan Pasal 63 PKPU No. 8 Tahun 2024 sebab Pemohon menerima Hasil Verifikasi Faktual Kesatu dengan menyerahkan perbaikan kedua dokumen persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024 [*vide* Bukti P-15, P-16, P-17 dan P-18]



Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 14 pokok permohonan yang pada pokoknya menyatakan tindakan Termohon dalam melakukan verifikasi faktual kesatu dan verifikasi administrasi perbaikan kedua terhadap data dan dokumen syarat dukungan menjadi tidak memenuhi syarat dukungan minimal dan sebaran minimal, serta menimbulkan kerugian bagi Pemohon yakni tidak dapat diikutsertakan pada tahapan pencalonan selanjutnya yaitu tahapan verifikasi faktual kedua atas data dan dokumen syarat dukungan minimal yang telah diajukan, Majelis Musyawarah berpendapat hal ini tidak disebabkan oleh tindakan hukum Termohon dalam menerbitkan Berita Acara Nomor 239/PL.02.2-BA/17/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu;

Menimbang bahwa penerbitan Berita Acara KPU Provinsi Bengkulu Nomor 239/PL.02.2-BA/17/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, tertanggal 26 Juli 2024 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan dan PKPU No. 8 Tahun 2024;



Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan objek permohonan maupun tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon maupun Termohon, Majelis Musyawarah memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan Majelis Musyawarah menilai Petitum permohonan Pemohon atau hal-hal dimohonkan oleh Pemohon yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak dapat dikabulkan;

#### H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara KPU Provinsi Bengkulu Nomor 239/PL.02.2-BA/17/2/2024 Tentang Hasil verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu tertanggal 26 Juli 2024 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan dan sah secara hukum;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing/ius standi*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Permohonan;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-





Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan dan Wakil Wali Kota;

#### MEMUTUSKAN

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Bengkulu pada hari Sabtu tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh Faham Syah, Eko Sugianto, Natijo Elem, Asmara Wijaya dan Debisi Ilhodi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat oleh Faham Syah, Eko Sugianto, Natijo Elem, dan Asmara Wijaya, masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Provinsi Bengkulu dan dibantu oleh Sholehin sebagai Sekretaris.



Majelis Musyawarah  
Bawaslu Provinsi Bengkulu

Ketua Majelis

TTD

Faham Syah

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

TTD

Eko Sugianto

Natijo Elem

Asmara Wijaya

Sekretaris

TTD

Sholehin, S.H., M.Si.  
NIP 197907182002121003

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya  
Tanggal 17 Agustus 2024



Sekretaris Majelis,

Sholehin, S.H., M.Si.  
NIP 197907182002121003

TANDA TERIMA  
SALINAN PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU

Nomor : 016/PS.01.01/BE/08/2024

Telah diterima Salinan Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan Nomor Register 002/PS.REG/17/VIII/2024 yang diserahkan oleh:

1. Nama Petugas : Titis Prastiti Setyaningrum, S.H
2. Instansi : Bawaslu Provinsi Bengkulu

Bengkulu, 18 Agustus 2024


Pukul 12.00 Wib

Penerima,



Yang diserahkan,

Titis Prastiti Setyaningrum, S.H

  
(M. Benny Eka Puera)  
Termohon